**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, dalam upaya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagai dokumen perencanaan tahunan untuk Tahun Anggaran 2020, yang memuat usulan rencana kerja program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja (Renja) memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD.

Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra Perangkat Daerah.

* 1. **LANDASAN HUKUM**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri :

1. Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-undang RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimans telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Tahun 2013 Nomor 257);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
17. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 41 Tahun 2006 tentang Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Kelahiran Umum / Lahir Baru;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri No. 101 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri;

**1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (Rencana Strategis) yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, sehingga Rencana Kerja merupakan dokumen tertulis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagai peraturan formal dan mengikat setiap kegiatan dinas artinya semua kegiatan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan dinas senantiasa harus mengacu dan berpedoman pada kebijakan yang telah di tetapkan di dalam Rencana Kerja.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tahun 2020 ini diharapkan tersedianya Dokumen Rencana Kerja Tahunan sebagai Usulan Rencana Program dan Kegiatan yang mengacu dari Rencana Strategis pada masing-masing Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 adalah :

1. Sebagai arah dan landasan berpijak bagi setiap pelaksanaan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pengawasan.
2. Sebagai pedoman dan acuan bagi pengukuran kemajuan pelaksanaan tugas-tugas pelaksanaan kegiatan.
3. Sebagai petunjuk operasional pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap personil dinas dalam upaya pencapaian tugas kedinasan.

**1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Sistematika Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang
  2. Landasan Hukum
  3. Maksud dan Tujuan
  4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN YANG LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.

3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN YANG LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pada tabel berikut ini ditampilkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut dalam tabel 2.1 :

* 1. **Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Secara umum pencapaian sasaran untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sudah baik adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

Indikator Kinerja ini didukung kegiatan

a. Peningkatan pelayanan Kartu keluarga sebesar Rp. 318.043.000,

b. Fasilitasi Pelayanan Pindah Penduduk dengan anggaran sebesar Ro 44.085.000,-

c. Pendataan Penduduk Yang Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan dengan anggaran sebesar Rp 12.700.000,-

2. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Indikator kinerja ini didukung kegiatan :

1. Peningkatan Pelayanan KTP el dengan anggaran sebesar Rp 133.715.000,-
2. Fasilitasi Mobiling Pelayanan Adminduk dengan anggaran sebesar Rp 60.000.000,-
3. Peningkatan Kerjasama pemanfaatan data Kependudukan dengan pihak lain sebesar Rp. 12.205.000,-
4. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

Indikator kinerja ini didukung kegiatan :

1. Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran dengan anggaran

sebesar Rp 44.085.000,-

1. Komputerisasi Register Pencatatan Sipil dengan anggaran sebesar Rp. 35.200.000,-
2. Fasilitasi Pelayanan Penerbitan Akta-akta Pencatatan Sipil dengan anggaran sebesar Rp 285.020.000,-
3. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan anggaran sebesar Rp. 17.000.000,-

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra SKPD Th 2018 | Realisasi Capaian Th 2018 | Catatan Analisis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Cakupan penerbitan Kartu Keluarga | Cakupan penerbitan Kartu Keluarga | Cakupan penerbitan Kartu Keluarga | 96,50 % | 98,72 % |  |
|  | Cakupan Penerbitan KTP-el | Cakupan Penerbitan KTP-el | Cakupan Penerbitan KTP-el | 95,50 % | 95,89 % |  |
|  | Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran | Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran | Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran | 45 % | 42,65 % |  |
|  | Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian | Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian | Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian | 20 % | 19,03 % |  |

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa pada indikator kinerja Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga dan cakupan Penerbitan KTP el melebihi target yang ditetapkan dikarenakan masyarakat sudah memahami arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan utamanya tentang KTP el dan Kartu Keluarga, dalam praktek sehari-hari KTP dan KK hampir digunakan setiap keperluan di kehidupan masyarakat, dan juga karena didukung ketersediaan blanko KTP-el yang telah dicukupi dari Pemerintah Pusat sehingga masyarakat yang memerlukan KTP-el dapat segera dicetak, disamping itu karena adanya kegiatan sosialisasi tentang peraturan kependudukan dan pelayanan jemput bola ke - setiap kecamatan, Fasilitasi Mobiling Pelayanan adminduk dan Pelayanan di CFD yang memudahkan bagi masyarakat atau para pemohon dalam pencarian akta kelahiran maupun dokumen kependudukan lainnya, juga adanya kerja sama dengan aparat desa, bidan desa atau tokoh masyarakat di daerah dalam pencarian dokumen kependudukan sedangkan untuk cakupan Penerbitan Akta Kelahiran masih dibawah target yang ditetapkan dikarenakan dihitungnya dari jumlah penduduk keseluruhan dimana untuk usia diatas lima puluh tahun masih banyak yang belum mempunyai akta kelahiran, sedangkan Akta Kematian tidak memenuhi taget, dikarenakan kesadaran masyarakat tentang kepemilikan akta kematian masih kurang mereka beranggapan bahwa kepemilikan akta kematian adalah tidak diperlukan, dan mereka juga belum secara aktif melaporkan setiap peristiwa kematian dan mengajukan permohonan pembuatan akta kematian bagi anggota keluarganya.

Pada tabel berikut ini akan disajikan target dan perkiraan capaian kinerja pada tahun 2019.

1. Tabel 2.3. Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2019.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Prediksi Capaian |
| 1. | Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan | Cakupan penerbitan Kartu Keluarga | 97 % | 97,64 % |
|  |  | Cakupan Penerbitan KTP-el | 96 % | 96,03 % |
|  |  | Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran | 50 % | 43,92 % |
|  |  | Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian | 30 % | 38,22 % |

**2.3. ISU PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN, TUGAS DAN FUNGSI Perangkat Daerah**

1. **Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Wonogiri, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 89 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri adalah “*Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan, dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah”.*

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri mempunyai fungsi antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri terdiri dari :

1. Kepala Dinas, membawahi :

* Sekretariat Dinas
* Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
* Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
* Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK).

1. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas, membawahi :

* Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
* Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang dipimpin oleh Kepala Bidang membawahi :

* Seksi Pindah datang dan Pendataan Penduduk
* Seksi Identitas Penduduk

1. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Bidang membawahi :

* Seksi Kelahiran dan Kematian

- Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.

1. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi

* Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK).
* Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri didukung dengan Sumber Daya Manusia, sarana kerja dan prasarana kerja.

Sumber Daya Manusia sebagai Petugas pelayanan pada unit Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebanyak 72 orang Pegawai terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 23 orang, Pegawai Kontrak sebanyak 49 orang.

1. **Isu Permasalahan**

Isu permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan berbasis pelayanan prima yang harus bisa memenuhi prinsip pelayanan ‘one day servise’ di semua jenis pelayanan administrasi kependudukan.
2. Kurangnya proses pemutakhiran data kependudukan dari masyarakat yang mencakup rekam data dari hasil pelayanan KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Pernikahan, Akta Perceraian, Surat Keterangan Pindah Penduduk, KIA, Surat Keterangan Adopsi Anak, Ganti Nama dll yang harus valid dan update.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan sebagai akibat dari kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat.
4. Lemahnya pemanfaatan database pemanfaatan database kependudukan oleh lembaga lain untuk menunjang perumusan kebijakan atau untuk penunjang pelaksanaan publik di lembaga lain.
   1. **REVIEU RANCANGAN AWAL TERHADAP** **RKPD**

Revieu rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

**BAB III**

**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

1. Meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan.

3. Peningkatan kualitas SDM pengelola SIAK dan kelembagaannya.

4. Memperkuat jaringan SIAK dengan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan secara terpadu.

5. Pengintegrasian program kependudukan nasional disesuaikam dengan kondisi daerah.

**3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD**

1. **TUJUAN**

Tujuan disusunnya usulan Rencana Kerja Tahun 2020 yang terkait dengan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut : “*Semua Penduduk di Kabupaten Wonogiri tercatat”*

1. **SASARAN**

Sasaran yag ingin diwujudkan adalah Meningkatnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Wonogiri serta Meningkatnya kepuasan masyarakat akan pelayanan administrasi kependudukan.

**3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Usulan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 adalah sebagaimana matrik berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Program | Kegiatan | Ket |
|  |  |  |  |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, air, dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional. 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, 5. Penyediaan ATK. 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 7. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah. 11. Rapat-rapat Koordinasii dan Konsultasi Dalam Daerah. 12. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja non Pegawai. |  |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional. 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor’ 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor. 4. Perbaikan instalasi dan Penambahan Daya listrik 5. Perbaikan instalasi dan Penambahan jaringan 6. Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat 7. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 8. Pengadaan Mebelair. |  |
| 3. | Program Peningkatan Disipilin Aparatur | 1. Penyusunan Data Kepegawaian. |  |
| 4. | Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur | b. Pendidikan dan Pelatihan Formal |  |
| 5.  6. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  Program Penataan Administrasi Kependudukan | 1. Penyusunan Pelaporan Inventaris Barang 2. Peningkatan Kinerja Perencanaan, Pelaporan dan Monitoring evaluasi. 3. Peningkatan Kinerja Keuangan 4. Peningkatan Pelayanan KTP-el 5. Peningkatan Pelayanan Akta Perkawinan, Perceraian, Talak, Rujuk dan Peristiwa Penting Lainnya. 6. Fasilitasi Mobiling Pelayanan Administrasi Kependudukan 7. Implementasi SIAK Terpadu 8. Peningkatan Pelayanan Kartu Keluarga; 9. Fasilitasi Pelayanan Pindah Penduduk; 10. Peningkatan Pelayanan Kartu Identitas Anak; 11. Inovasi Pelayanan Aministrasi Kependudukan 12. Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran dan akta kematian. |  |

1. **TELAAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Penelaahan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Usulan Rencana Kerja tahun 2020 merupakan kebutuhan prioritas yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Penataan Administrasi Kependudukan. Sedangkan matrik usulan program dan kegiatan serta indikasi anggaran yang lebih rinci adalah sebagaimana lampiran Dokumen Rencana Kerja ini.

**BAB IV**

**PENUTUP**

Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kebupaten Wonogiri disusun sebagai Pelaksanaan Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri merupakan Usulan Rencana Program dan Kegiatan dalam 1 (satu) tahun ke depan yang berisikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai dokumen perencanaan.

Semoga Rencana Kerja ini bermanfaat, baik untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan sehingga dapat menyediakan data kependudukan yang valid untuk berbagai kepentingan di jajaran Kabupaten Wonogiri maupun Pihak lain yang terkait.

Wonogiri, September 2019

KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN WONOGIRI

**Drs. SUNGKONO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620816 199203 1 010

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |